



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5918-5936

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Yati Vitria^{1✉}, Dwi Wachidiyah N²

Universitas Gresik

Email: yativitria31@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Dalam penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case approach*).

Kata Kunci: *Beban, Pembuktian, Sanksi, Pidana, Korupsi*

Abstract

The Indonesian criminal law system, especially regarding the burden of proof in criminal acts of corruption, normatively recognizes the principle of reversing the burden of proof aimed at a person's fault as regulated in Article 12 B paragraph (1), Article 37 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 2001) and ownership of the defendant's property is regulated in Article 37A, Article 38 B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001). This research examines 2 problems, namely how to regulate and apply the reversal of the burden of proof in criminal acts of corruption in terms of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and How to apply the reverse burden of proof in criminal acts of corruption in criminal case. This research uses a normative type of research. This research was conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. The approaches that can be used in this research are the statutory approach, conceptual approach and case study.

Keywords: *Load, Proof, Penalty, Criminal, Corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah kerap dilakukan sejak zaman kerajaan, seperti ada keinginan raja yang harus terlaksanakan melalui penarikan upeti sesuka hati, dan berlanjut ke masa penjajahan, terutama pada masa pemerintahan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Bermula dari janji manis guna menyejahterakan masyarakat, secara perlahan tindakan yang dilakukan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mengarah ke kerja paksa.

Sama seperti masa kerajaan, pada masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) tindakan korupsi pun terkesan kontras melalui adanya penjarahan sumber daya alam yang sepatutnya diberikan bagi masyarakat asli, pemberian pajak atas kesewenangan, merampas harta, penyelewengan uang kas, dan lain-lain. Pada masa itu, korupsi bisa disebut sebagai tindakan yang terorganisasi dan terstruktur, sebab tanpa ada kasus korupsi yang terungkap, berbeda dengan saat ini yang memberitakan segala tindakan korupsi secara terang-terangan.

Bahkan, pada periode itu belum terdapat peraturan yang mengatur tindakan korupsi. Saat itu, tindakan korupsi terlaksana secara rapi dan terkesan ditutup-tutupi berkat ada pembangunan yang terus-terusan, bahkan melalui pemberian kesejahteraan untuk masyarakat. Sekarang ini, korupsi terlaksana dengan bermacam modus yang berimbas langsung pada kehidupan berbangsa di Indonesia, serta dikhawatirkan bisa membahayakan stabilitas, keamanan, dan turut berimbas ke warga negaranya. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi pun turut mengarah ke bermacam aspek perekonomian, kebudayaan, ataupun sosial. Selama era demokrasi, khususnya melalui pemilu yang terlaksana secara jujur,

berkeadilan, langsung, rahasia, bebas, dan umum bisa menjadi pesta rakyat yang menentukan siapa pemimpin atau sebagai penyambung lidah mereka. Pemilihan pejabat negara harus berlandaskan pada diri pejabat itu, seperti kebijaksanaan, arif, bermoral, dan tidak sekadar mencari kuasa semata (Reimon Supusepa, 2019). Aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus habis-habisan memberikan efek jera bagi koruptor (Husodo et al., 2011).

Secara teoritik, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal beberapa teori tentang sistem pembuktian, baik yang bersifat tradisonal maupun yang modern, yang meliputi teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*), sistem keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Rainsonne*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan teori gabungan (Andi Hamzah II, 2017).

Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, dibebankan kepada penuntut umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): "*Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.*" Sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu *in casu* jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, inilah yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian biasa. Sistem pembebanan pembuktian biasa maksudnya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.

Dengan demikian, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) maka kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan, Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian.

Dalam perkembangannya, muncul sistem pembuktian baru yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.

Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yaitu *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof*, *omkering van de bewijslast*, dan *onus of proof* yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Lilik Mulyadi I, 2013).

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan

Pendekatan: Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah: a). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); b). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan c). Studi kasus (*case approach*). a). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi; b). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam hal ini adalah penelitian hukum terkait pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi; dan c). Penelitian ini juga menggunakan studi kasus, yakni meneliti atau mengkaji sebuah kasus yang sempat terjadi di lingkungan sekitar. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan hukum yaitu untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses bertahap. Berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptie*". "*Corruptie*" berasal dari kata "*corumpere*" yang berarti merusak atau membuat menjadi busuk, membuat menjadi jelek, membujuk dan menyesatkan dan sering digunakan untuk istilah penyuapan dan sikap tidak jujur.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Apabila melihat sejenak sejarah perkembangan bangsa kita, sebenarnya hampir sejalan dengan perkembangan hukumnya karena sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan telah diundangkannya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) secara nasional yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan pemerintah yang diumumkan dalam Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 68, Nomor 60, dan Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1660. Dalam Undang-Undang tersebut masalah korupsi telah pula diatur secara tegas, yaitu terdapat dalam buku II Bab XXVIII KUHP walaupun dalam rumusan tersebut belum dikenal sebagai rumusan kejahatan tindak pidana korupsi tetapi memakai istilah karena jabatan atau memakai kekuasaannya (lihat Pasal 415,418,421,423,424, serta 425 KUHP), Pasal 387 dan 388 KUHP juga diidentikan dengan korupsi. Sementara istilah suap atau menyogok sudah ada dikenal dalam Bab VIII KUHP tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum (lihat Pasal 209 dan 210 KUHP) (Edi Yunara, 2012).

Maka pada tanggal 16 Agustus Tahun 1999 pemerintah Indonesia bersama-sama dengan badan legislatif telah berhasil pula melakukan reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kehadiran Undang-Undang tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dan untuk lebih

menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Maka hadirilah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 November 2001.

Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek Hukum dalam tindak pidana korupsi biasanya adalah perseorangan atau pribadi, namun terdapat juga suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Adami Chazawi I, 2011):

1. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum orang pada umumnya, tidak melihat dari kualitas pribadi orang tersebut, rumusan tindak pidana yang menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya.

2. Subjek Hukum Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 20 yang dimana indikator pertama terjadinya korupsi oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja terdapat dalam Pasal 2, dan terkait dengan tuntutan dan penjatuhan pidananya dilakukan terhadap korporasinya dan atau pengurusnya (ayat1) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 20 ayat 6 yaitu kepada pengurusnyalah tuntutan dan panggilan dilakukan.

Unsur dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2006) dalam sebuah buku yang diterbitkannya menjelaskan ada 30 pasal yang mengandung unsur-unsur korupsi yang dapat dikenakan pidana dengan pengelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian negara : Pasal 2, Pasal 3;
2. Suap-menyuap : Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
3. Penggelapan dalam masa jabatan : Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;
4. Pemerasan : Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h;
5. Perbuatan curang : Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan : Pasal 12 huruf i;

7. Gratifikasi : Pasal 12B jo Pasal 12C.

Suyatno, berpendapat bahwa tindak pidana korupsi dapat didefinisikan kedalam empat jenis yaitu (Ermansjah Djaja, 2010):

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun bersifat sah, bukanlah praktik - praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi;
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum;
- c. *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
- d. *Ideologi Corruption*, ialah suatu jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pengertian Pembuktian Terbalik

Istilah "Sistem Pembuktian Terbalik" memang kurang tepat apabila dilakukan dengan pendekatan secara gramatikal. Dalam bahasa belanda dikenal dengan *Omkering Van Het Bewijslat* atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai Reversal Burden of Proof dan jika diterjemahkan secara bebas menjadi Pembalikan Beban Pembuktian, atau yang sering kita kenal dengan istilah Pembuktian Terbalik (Akil Mochtar, 2009).

Sistem pembuktian terbalik adalah suatu aturan hukum yang mengharuskan seseorang melakukan perbuatan korupsi atau suap untuk membuktikan terkait harta kekayaan yang dimilikinya, seseorang yang diduga melakukan korupsi atau suap bisa membantah tuduhan itu apabila bisa membuktikan asal-usul harta kekayaannya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa secara teoritis Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana dasarnya mengenal 4 (empat) teori pembuktian. Konsekuensi logis teori hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Menurut Lilik Mulyadi (2007), dikaji dari Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana dikenal 3 (tiga) teori tentang pembebanan pembuktian :

1. Beban pembuktian pada penuntut umum

Menurut teori ini Penuntut Umum haruslah mempersiapkan alat-alat bukti umum dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah dalam meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Pada realitanya, Teori ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

Dengan demikian, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk tidak membuktikan atau menyangkal apa yang dituntut penuntut umum.

2. Beban pembuktian pada terdakwa

Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwalah didepan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori pembuktian jenis ini dinamakan dengan teori pembalikan beban pembuktian. Teori ini digunakan pada tindak pidana tertentu yang menurut penuntut umum sangat sulit dibuktikan oleh penuntut umum. Misalnya pada pembuktian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yang mana untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi sangatlah sulit.

3. Beban pembuktian berimbang

Teori ini mengajarkan bahwa, baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan dipersidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sejarah Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia sebenarnya telah bergulir sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan jawaban atas momerandum I DPR pada masa jabatannya. Karena mengingat tindak pidana korupsi yang sangat sulit dibuktikan, maka sebagian kalangan akademisi dan praktisi berpendapat bahwa penanggungungan harusnya dilakukan sedemikian rupa dan yang bersifat luar biasa pula (Nurhayani, 2015).

Jika dilihat ke belakang, kebijakan legislasi bergesernya beban pembuktian biasa ke arah pembuktian semi terbalik dan terbalik mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini bisa dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa kewajiban dari tersangka untuk memberikan keterangan terkait seluruh harta benda dan harta benda suami/isteri dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya.

Namun, sebelum tahun 1960 tidak diatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi karena perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara

konvensional dan tidak perlu memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (extra ordinary measures). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah diatur mengenai pembalikan beban pembuktian. Lalu, dalam peraturan selanjutnya, pembalikan beban pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kemudian, di karenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki kelemahan dan pada Pasal 37 diketahui bahwa pembuktian dalam perkara korupsi masih berada pada pihak penuntut umum/jaksa sebagaimana halnya dengan Undang-Undang sebelumnya. Selanjutnya telah di perbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang ini diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana korupsi yang merupakan *lex specialis*, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik, kedua sistim biasa (seperti KUHAP), ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.

a) Sistem Pembuktian Terbalik

Sistem terbalik terdapat dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A); dan
- 2) Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B).

Sistem beban terbalik ditujukan untuk membuktikan dua hal saja. Oleh karena itu dapat disebut pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian melalui beban pembuktian terbalik terbatas mempunyai tujuan yang pertama membuktikan bahwa benar atautkah tidak menerima suap gratifikasi. Kedua membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan mempunyai sumber yang haram atautkah halal.

b) Sistem Semi Terbalik dan Biasa

Dasar hukum sistem semi terbalik ada pada Pasal 37A ayat (3) Undang-Undang tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi selain suap menerima gratifikasi penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa (yang telah didakwakan) dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37A. Tentang beban pembuktian kepada siapa dan bagaimana cara membuktikan menurut ketentuan pasal ini dapat disebut dengan system

pembuktian semi terbalik. Karena hasil pembuktian terbalik mengenai harta benda menurut ketentuan ini, dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat alat buktinya, yakni bila pembuktiannya itu tidak berhasil membuktikan keseimbangan antara hartanya dengan sumber pendapatannya.

Dalam hukum pidana korupsi, sistem pembuktian tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat huruf b) menggunakan

Bagi terdakwa pembuktian tentang kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya diperlukan, agar harta benda tersebut tidak dijatuhi pidana perampasan barang. Bagi jaksa baru menjadi penting, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan kekayaannya sesuai dengan sumber pendapatannya. Dalam kenyataannya harta yang demikian ini adalah harta yang tidak jelas cara perolehannya atau asal usulnya. Keadaan terdakwa tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya yang sah tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan korupsi (Pasal 37 ayat 2).

Keadaan terdakwa yang tidak berhasil membuktikan dalam konteks sistem semi terbalik dinilai sebagai keterangan terdakwa yang memberatkan dan digunakan sebagai bahan membentuk alat bukti petunjuk. Karena hukum korupsi tidak mengatur secara khusus syarat-syarat bukti petunjuk harus berdasarkan KUHAP (UU korupsi hanya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk). Untuk dapatnya dibentuk alat bukti petunjuk jaksa perlu menggunakan minimal 2 alat bukti termasuk alat bukti informasi dan atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 26A.

Sedangkan sistem beban pembuktian biasa, berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*presumption of innocence*) dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Sebagian orang berpendapat bahwa *asas presumption of innocence* hanya berlaku di depan sidang pengadilan. Pendapat itu salah dan menyesatkan. Dalam rumusan norma Pasal 8 (1) UU Nomor 48/2009 sangat jelas, bahwa *presumption of innocence* berlaku sejak orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan. Orang yang berpendapat salah tadi hanya melihat sepotong dari rumusan normanya.

Oleh karena terdakwa dianggap tidak bersalah, maka jika terdakwa didakwa oleh Jaksa, maka Jaksa yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam sistem ini, terdakwa atau penasihat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dan atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.

Mengenai beban pembuktian tindak pidana yang didakwakan dalam hukum pembuktian korupsi selalu diletakkan pada jaksa penuntut umum. Kecuali terhadap pembuktian tindak pidana korupsi menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, yang dibebankan pada terdakwa. Dari sudut pembuktian mengenai objek tindak pidana yang didakwakan, maka system beban pembuktian korupsi dapat disebut sistem beban pembuktian terbatas.

Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi ada beberapa ketentuan pokok yang terkait antara lain KUHP sebagai ketentuan pidana dasar dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, dan lain-lain. Dalam hal ini berlaku *lex specialis derogat leg generale* yaitu Undang-Undang terkait sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generale*.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diterapkan 2 (dua) sistem pembuktian sekaligus, yakni sistem Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sekaligus sistem KUHP. Kedua sistem tersebut menerapkan hokum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang dan dengan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang (Martiman Prodjohamidjojo, 2009).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana mengenai pengaturan pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;

4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; dan
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam perkembangannya setelah mengalami pergantian Undang-Undang terkait tindak pidana korupsi sampai pada saat ini pengaturan sistem pembuktian tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang mana diatur dalam pasal 12B, pasal 37, pasal 37A dan pasal 38B.

Dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Selanjutnya dalam Pasal 37 menyatakan bahwa :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selanjutnya dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Selanjutnya Dalam pasal 38B menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan: "kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Tugas penyidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP) Diuraikan dalam pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik ialah:

- 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Orang yang bisa menjadi penyidik disini lebih luas cakupannya, dimana bukan hanya dari pejabat POLRI saja tetapi juga dari pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu di ingat bahwa tidak semua pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik, yang bisa menjadi penyidik hanya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu saja diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Adapun tujuan penyidik dan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan."

2. Kejaksaan

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hokum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi

hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi pemberantasan korupsi (KPK) ialah sebuah lembaga Negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi.

Penerapan Pembebanan Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika diterapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi. Penerapan pembuktian terbalik ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional.

Melalui pembuktian terbalik ini siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan keterangan tentang asal-usul hartanya. Dengan pembuktian terbalik ini, pihak penyidik, baik polisi maupun jaksa penuntut umum tidak perlu susah payah mendapatkan bukti tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penerapan pembuktian terbalik ini sebenarnya bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi, karena koruptor yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga apabila ia tidak mampu membuktikan, maka ia dengan sendirinya terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian dalam delik korupsi selanjutnya diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; dan
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A menyebutkan:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan;

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pada intinya Undang-Undang pemberantasan korupsi ini menegaskan bahwa melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (*retro aktif*). Apabila aspek dan dimensi ini dilakukan, untuk melakukan gugatan perdata tersebut negara dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menyebabkan terjadinya penerapan pembalikan pembuktian secara signifikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi hanya perubahan terhadap beban pembuktian dalam aspek gratifikasi yang berhubungan dengan suap (Pasal 12B ayat (1) huruf a), harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38B), serta harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara yang perkara pokoknya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 38 C), kemudian adanya beban pembuktian masing-masing kepada terdakwa dan penuntut umum secara mutlak.

SIMPULAN

Dilihat dari siapa yang dibebani membuktikan serta objek pembuktiannya, dapat dibedakan antara 3 sistem, ialah: (1) sistem terbalik, (2) system semi terbalik dan (3) sistem biasa. Mengenai sistem beban pembuktian terbalik dalam UUTPK, terbatas pada dua objek saja. Objek tindak pidana menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B) dan objek mengenai harta benda terdakwa yang tidak/belum disebut dalam surat dakwaan (Pasal 38 B). Sistem semi terbalik berlaku dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan, khususnya bagi terdakwa

membuktikan tentang kekayaannya seimbang dengan sumber pendapatannya. Sebaliknya keadaan tidak berhasilnya terdakwa membuktikan kekayaan itu didapat dari sumber yang halal, dipergunakan JPU untuk memperkuat alat bukti yang membuktikan unsur-unsur TPK yang didakwakan. Sedangkan sistem biasa (beban pembuktian pada JPU) berlaku pada TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta dan semua TPK selain suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih. Dalam memberantas korupsi, sistem terbalik tidak banyak manfaatnya. Bermanfaat karena objek pembuktiannya sangat terbatas, yakni pada TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih saja.

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, jika dilihat dari segi peraturan. Indonesia lebih membedakan pada delik atau perbuatan yang dilakukan dan terdiri dari beberapa jenis tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luas dan suap merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Sedangkan Singapura hanya suap saja, membedakan pada pelaku tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat dari peraturan di Singapura yaitu dengan adanya *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura. Pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura. Jika di Indonesia pemberantasan dilakukan oleh 3 lembaga yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia ialah, kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian untuk Singapura hanya satu lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi ialah *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Dan dari 3 lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mempunyai persamaan dalam melakukan penyidikan dalam pemberantasan korupsi dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Dan dari 3 lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mempunyai persamaan dalam melakukan penyidikan dalam pemberantasan korupsi dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB).

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami I, "*Hukum Pidana Materiil dan Formil*", Banyumedia Publishin, Malang, 2011.
- Djaja, Ermansjah, "*Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husodo, Adnan Topan, Sunaryanto, Agus, Yuntho, Emerson, Diansyah, Febri, Abid, Lais, & Langkun, Tama S, "*Evaluasi Dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015*,

2011.

Hamzah, Andi Il, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Publisher, Jakarta, 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *"Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi"*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

Mochtar, Akil, *"Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi"*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Mulyadi, Lilik, *"Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003"*, Alumni, Bandung, 2007.

Nurhayani, *"Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, III, 7, April, 2015.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Supusepa, Reimon, *Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. JURNAL BELO, 4 (2), 2019.

Yunara, Edi, *"Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.